



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN STIMULAN PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat salah satunya adalah rumah yang layak huni, maka perlu pemberian bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah, dipandang perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 21B Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 4);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 4. Peraturan Walikota Nomor 24A Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 24A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan, kualitas, dan kesehatan bangunan.
12. Pugar Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Pugar RTLH adalah proses kegiatan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh MBR.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.

14. Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Bantuan Stimulan Pugar RTLH adalah bantuan pemerintah yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan berupa stimulan bagi MBR untuk peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
16. Tim Teknis adalah tim kerja yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan fungsi pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL, adalah orang atau tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial RTLH.
18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang beranggotakan penerima Bantuan Sosial RTLH dalam lingkup satu kelurahan atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan.
19. Bank Penyalur adalah mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama unit pelaksana yang memegang anggaran dana Bantuan Stimulan Pugar RTLH untuk menampung dana uang yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang mengampu bidang perumahan dan permukiman.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan RTLH.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran dan mekanisme pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH bagi MBR.

- (2) Bantuan Stimulan Pugar RTLH sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebelumnya dan bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud diberikannya Bantuan Stimulan Pugar RTLH di Kota Pekalongan adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi MBR.

Pasal 4

Tujuan pemberian Bantuan Stimulan Pugar RTLH adalah sebagai berikut :

- a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak;
- b. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya;
- e. menumbuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk membantu pelaksanaan Pugar RTLH sesuai prinsip pemberdayaan.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH adalah MBR yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga;
- c. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
- d. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- e. masuk dalam basis data RTLH Pemerintah Kota Pekalongan;
- f. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

- g. penghasilan per bulan sama dengan atau di bawah rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); dan
- h. bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong.

Pasal 6

Kriteria rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d adalah :

- a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
- b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- c. kondisi lantai masih tanah atau terbuat dari kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak; dan
- d. rumah tidak memiliki bukaan dan penghawaan yang cukup sehingga sinar matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah berkurang;

Pasal 7

Kondisi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d akan ditingkatkan sebagaimana berikut :

- a. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan lantai dari lantai tanah ditingkatkan menjadi beton rabat, atau lantai beton rabat yang telah rusak atau tergenang air ditingkatkan menjadi beton rabat/keramik;
- b. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan dinding dari dinding papan/anyaman bambu menjadi dinding bata, atau perbaikan tembok dinding yang telah rusak; dan/atau
- c. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan atap, meliputi struktur/rangka atap dan/atau penutup atap.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH bersumber dari dana APBD Kota Pekalongan.
- (2) Besaran Bantuan Stimulan Pugar RTLH ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Anggaran Bantuan Stimulan Pugar RTLH dicantumkan dalam DPA-SPKD yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pendampingan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH, Walikota membentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
 - b. Camat di lokasi kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
 - c. Lurah di Kelurahan lokasi Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
 - d. Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perumahan dan permukiman serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Lurah

Pasal 10

Selain menjadi anggota Tim Teknis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
- c. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon Penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH.

Bagian Ketiga Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Teknis dibantu oleh TFL.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen dan pengangkatan TFL diatur oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) TFL melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi ulang, sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat;
- b. menyiapkan dan mendampingi penerima bantuan dalam menyusun dan mengajukan proposal dan pencairan dana Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
- c. mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan;
- d. memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
- e. mendampingi dan membantu penerima bantuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
- f. mendorong penerima bantuan untuk berswadaya dan bergotongroyong;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan.

Bagian Keempat
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 12

- (1) Untuk memudahkan pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Pugar RTLH di tingkat kelurahan, penerima bantuan membentuk Kelompok Penerima Bantuan.
- (2) KPB disepakati dan dibentuk melalui rembuk warga di tingkat kelurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) KPB terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
- (4) Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan.
- (5) Anggota KPB bertempat tinggal di kelurahan yang sama atau mempertimbangkan kondisi di lapangan.
- (6) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menyusun Proposal Pencairan dana Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
 - b. menyusun Rencana Penggunaan Dana dan merencanakan pembelian bahan bangunan berdasarkan perencanaan yang telah disusun;
 - c. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk;
 - d. menentukan rencana waktu dan teknis pelaksanaan pembangunan RTLH sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - e. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai perencanaan dalam waktu yang ditetapkan;

- f. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa tenaga (gotong royong), dana dan atau barang untuk menambah kekurangan bahan bangunan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota melalui Tim Teknis.

Bagian Kelima
Bank Penyalur

Pasal 13

- (1) Bank Penyalur kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH adalah bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bank penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyalurkan dana Bantuan Stimulan Pugar RTLH ke penerima bantuan;
 - b. melakukan transfer/mengirim dana penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
 - c. menyampaikan laporan penyaluran dana dan penarikan tabungan kepada Tim Teknis Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
- (3) Bank penyalur melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank penyalur dengan PPK yang bertindak atas kuasa PA.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Pasal 14

- (1) Verifikasi Calon Penerima Bantuan bertujuan untuk memeriksa data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh Calon Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi kegiatan.
- (2) Verifikasi pemenuhan persyaratan dan kriteria Calon Penerima Bantuan dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu bidang perumahan dan permukiman dibantu dengan TFL didampingi oleh perangkat Kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan basis data RTLH.

Bagian Kedua
Pengusulan Proposal Bantuan

Pasal 15

- (1) Calon Penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH menyusun dan mengusulkan proposal permohonan bantuan kepada Walikota.
- (2) Proposal permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 - a. Dokumen administrasi; dan
 - b. Dokumen teknis.
- (3) Kelengkapan dan format proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah ^{yang membidangi} ~~pengampu~~ bidang perumahan dan permukiman melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan dan telah mendapat pengesahan Tim Teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota tentang penerima bantuan paling tidak memuat nama-nama penerima bantuan dan besaran bantuannya, pembebanan anggaran biaya, serta ketentuan perubahan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bank penyalur sebagai dasar bank penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.

Bagian Keempat Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 17

- (1) KPB mengajukan berkas permohonan pencairan kepada Walikota c.q. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
- (2) Berkas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat permohonan pencairan dana Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
 - b. SK Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH;
 - c. fotocopy rekening bank yang masih aktif;
 - d. fotocopy identitas diri ketua beserta anggota;

- e. kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - f. pakta integritas.
- (3) Berkas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
 - (4) Pencairan dana dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
 - (5) Dana dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman dicairkan ke rekening Penerima Bantuan Stimulan Pugar RTLH.

**Bagian Kelima
Pemanfaatan Bantuan**

Pasal 18

- (1) Dana Bantuan Stimulan Pugar RTLH digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas RTLH bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Pugar RTLH diatur sebagai berikut :
 - a. Pembelian material/bahan bangunan minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah total bantuan;
 - b. Pembayaran upah tukang/tenaga kerja maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah total bantuan;
- (3) Penggunaan dana Bantuan Stimulan Pugar RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan harga pasar (survai harga setempat) dan maksimal mengikuti Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keenam
Pertanggungjawaban**

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik Bantuan Stimulan Pugar RTLH.
- (2) Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- (3) Laporan Penggunaan Dana dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan selanjutnya disimpan sebagai objek pemeriksaan.

**Bagian Keenam
Pelaporan**

Pasal 20

- (1) Penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana kepada Perangkat Daerah.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran dana kepada Perangkat Daerah tentang:
 - a. laporan posisi saldo rekening penerima dalam bentuk salinan digital secara berkala;
 - b. rekapitulasi penyaluran dan penarikan dana dalam bentuk salinan cetak yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan dalam bentuk salinan digital secara berkala; dan
 - c. penyetoran jasa giro rekening yang timbul dari penyaluran dana paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran jasa giro dari Perangkat Daerah atau selambat-lambatnya sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 21

- (1) Monitoring pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Kegiatan

Bantuan Stimulan Pugar RTLH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21B Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 21B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Juni 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	